



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/038/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENANGANAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN PLAGIARISME UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/038/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai prinsip integritas akademik, etika ilmiah, dan kejujuran akademik.
2. Mengatur mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penanganan, dan penyelesaian dugaan pelanggaran integritas akademik dan plagiarisme.
3. Melindungi kualitas, kredibilitas, dan reputasi akademik institusi serta sivitas akademika.
4. Menjamin adanya proses penanganan pelanggaran yang objektif, transparan, terdokumentasi, dan akuntabel.
5. Mendukung budaya akademik yang beretika, profesional, dan bebas plagiarisme di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

2. RUANG LINGKUP

1. Penanganan dugaan plagiarisme pada proposal, laporan, artikel ilmiah, HKI, buku, modul, dan luaran akademik lainnya.
2. Penanganan pelanggaran integritas akademik dalam penelitian dan PkM.
3. Pemeriksaan similarity/plagiarisme menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme.
4. Verifikasi laporan dugaan pelanggaran akademik.
5. Klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak terlapor.
6. Penetapan klasifikasi pelanggaran dan rekomendasi tindak lanjut.
7. Pemberian sanksi administratif atau akademik sesuai ketentuan institusi.
8. Pengarsipan dokumen pemeriksaan dan hasil penanganan kasus.
9. Monitoring tindak lanjut dan pembinaan akademik.
10. Integrasi data pelanggaran akademik dalam sistem mutu institusi.

3. DEFINISI

1. Integritas Akademik adalah komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, objektivitas, dan etika dalam kegiatan akademik.
2. Plagiarisme adalah perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya, ide, data, atau tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber yang sah.
3. Self-Plagiarism adalah penggunaan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan tanpa pengungkapan yang memadai.
4. Fabrikasi Data adalah pembuatan data atau hasil penelitian yang tidak sesuai fakta.
5. Falsifikasi Data adalah manipulasi, pengubahan, atau penghilangan data penelitian secara tidak sah.
6. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan dugaan pelanggaran integritas akademik.
7. Terlapor adalah individu yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik.
8. Similarity Check adalah pemeriksaan tingkat kemiripan dokumen menggunakan perangkat lunak tertentu.
9. Tim Pemeriksa adalah tim yang diberi kewenangan melakukan verifikasi dan pemeriksaan dugaan pelanggaran.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/038/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

10. Sanksi Akademik adalah tindakan administratif atau akademik yang diberikan atas pelanggaran yang terbukti.

4. PENGGUNA

1. Dosen.
2. Peneliti.
3. Mahasiswa.
4. Pelaksana PkM.
5. Reviewer.
6. Editor jurnal institusi.
7. LPPM.
8. Unit Penjaminan Mutu.
9. Tim Etik/Tim Pemeriksa.
10. Pimpinan Fakultas/Universitas.
11. Admin Sistem e-Riset.
12. Auditor Internal/SPMI.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman integritas akademik dan etika penelitian nasional.
6. Kebijakan SPMI dan tata kelola penelitian Universitas Baiturrahmah.
7. Statuta Universitas Baiturrahmah.
8. Kebijakan etik penelitian dan publikasi ilmiah institusi.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia dokumen laporan dugaan pelanggaran integritas akademik.
2. Tersedia dokumen karya ilmiah atau dokumen yang diperiksa.
3. Tersedia hasil similarity check/plagiarism check.
4. Tersedia data identitas pelapor dan terlapor.
5. Tersedia bukti pendukung dugaan pelanggaran.
6. Tersedia pedoman batas similarity institusi.
7. Tersedia berita acara pemeriksaan dan formulir klarifikasi.
8. Tersedia daftar tim pemeriksa/verifikator.
9. Tersedia sistem dokumentasi dan arsip kasus.
10. Tersedia akses perangkat lunak pemeriksa plagiarisme.
11. Tersedia kebijakan sanksi akademik institusi.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Dugaan pelanggaran integritas akademik atau plagiarisme dilaporkan kepada LPPM atau unit berwenang.
2. Laporan dicatat dan diregistrasi dalam sistem administrasi institusi.
3. Dokumen atau karya ilmiah yang dilaporkan dikumpulkan dan diverifikasi.
4. Admin atau verifikator melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan laporan.



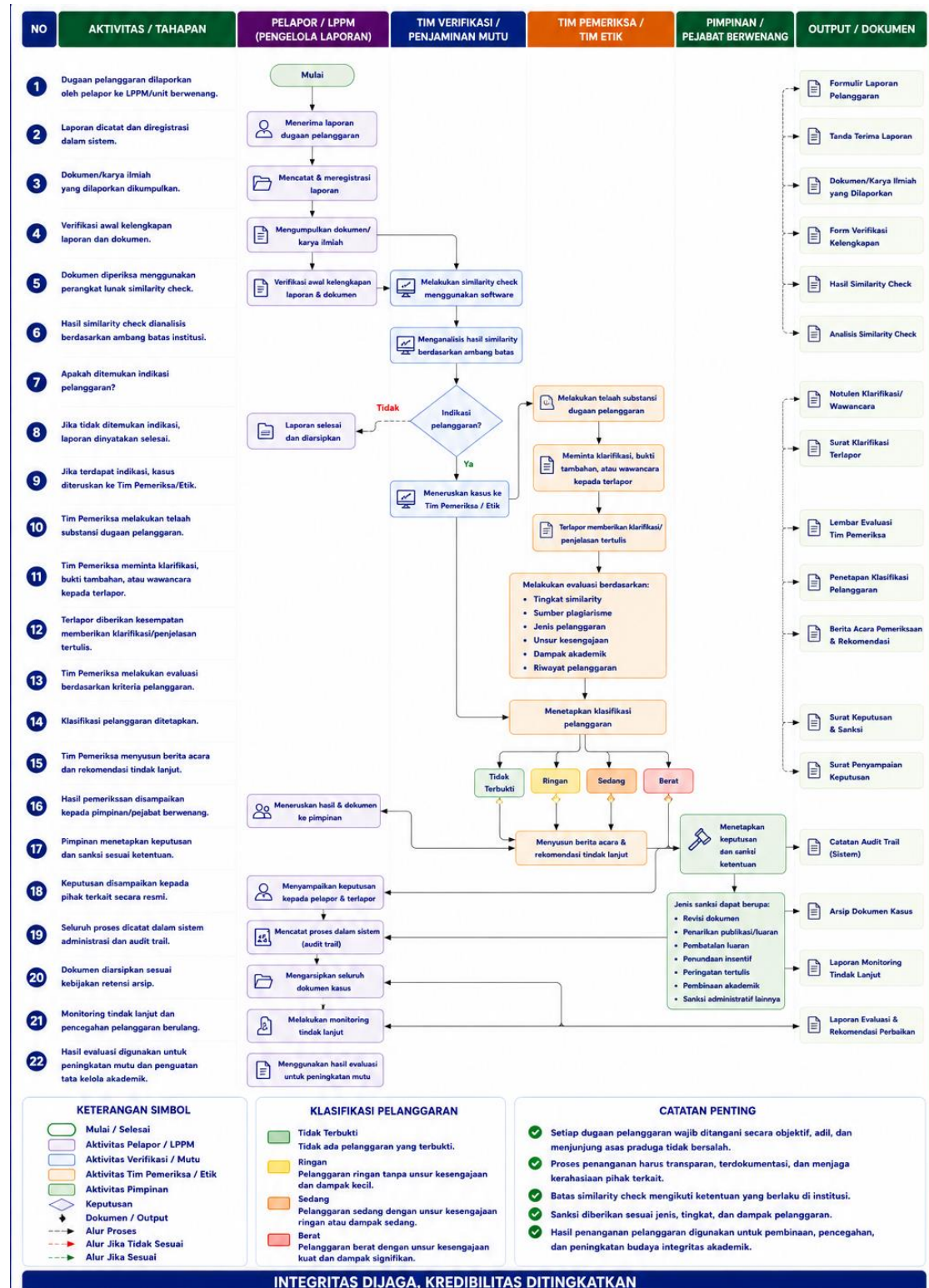
5. Dokumen dilakukan similarity check menggunakan perangkat lunak pemeriksa plagiarisme.
6. Hasil similarity check dianalisis berdasarkan ketentuan dan ambang batas institusi.
7. Jika tidak ditemukan indikasi pelanggaran, laporan dinyatakan selesai dan diarsipkan.
8. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kasus diteruskan kepada Tim Pemeriksa atau Tim Etik.
9. Tim Pemeriksa melakukan telaah substansi terhadap dugaan pelanggaran.
10. Tim Pemeriksa dapat meminta klarifikasi, bukti tambahan, atau wawancara kepada pihak terlapor.
11. Terlapor diberikan kesempatan memberikan penjelasan atau pembelaan secara tertulis.
12. Tim Pemeriksa melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Tingkat similarity.
 - b. Sumber plagiarisme.
 - c. Jenis pelanggaran.
 - d. Unsur kesengajaan.
 - e. Dampak akademik.
 - f. Riwayat pelanggaran sebelumnya.
13. Tim Pemeriksa mengklasifikasikan pelanggaran menjadi:
 - a. Tidak terbukti.
 - b. Pelanggaran ringan.
 - c. Pelanggaran sedang.
 - d. Pelanggaran berat.
14. Tim Pemeriksa menyusun berita acara dan rekomendasi tindak lanjut.
15. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan atau pejabat berwenang.
16. Pimpinan menetapkan keputusan dan sanksi sesuai ketentuan institusi.
17. Bentuk sanksi dapat berupa:
 - a. Revisi dokumen.
 - b. Penarikan publikasi.
 - c. Pembatalan luaran.
 - d. Penundaan insentif.
 - e. Peringatan tertulis.
 - f. Pembinaan akademik.
 - g. Sanksi administratif lainnya sesuai regulasi.
18. Keputusan disampaikan kepada pihak terkait secara resmi.
19. Seluruh proses penanganan kasus dicatat dalam sistem administrasi dan audit trail institusi.
20. Dokumen pemeriksaan, hasil klarifikasi, berita acara, dan keputusan diarsipkan sesuai kebijakan retensi arsip.
21. LPPM dan Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring terhadap tindak lanjut dan pencegahan pelanggaran berulang.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/038/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

22. Hasil evaluasi kasus digunakan sebagai bahan peningkatan mutu akademik, pembinaan integritas, dan penguatan tata kelola penelitian serta publikasi ilmiah institusi.



**FLOWCHART SOP PENANGANAN PELANGGARAN INTEGRITAS
AKADEMIK DAN PLAGIARISME**



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/038/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

SOP Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik dan Plagiarisme ini mengatur mekanisme pelaporan, pemeriksaan, verifikasi, penetapan keputusan, serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik di lingkungan Universitas Baiturrahmah. SOP ini bertujuan menjaga kejujuran akademik, kualitas ilmiah, kredibilitas institusi, dan kepatuhan terhadap etika penelitian serta publikasi ilmiah.

Proses dimulai ketika terdapat dugaan pelanggaran integritas akademik atau plagiarisme yang dilaporkan oleh pelapor kepada LPPM atau unit yang berwenang. Laporan yang masuk diterima, dicatat, dan diregistrasi dalam sistem sebagai bagian dari administrasi dan audit trail penanganan kasus. Selanjutnya, dokumen atau karya ilmiah yang dilaporkan dikumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan laporan dan dokumen pendukung.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan similarity check menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme. Hasil similarity check kemudian dianalisis berdasarkan ambang batas dan kebijakan institusi. Jika tidak ditemukan indikasi pelanggaran, laporan dinyatakan selesai dan seluruh dokumen diarsipkan sebagai dokumentasi institusi.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, kasus diteruskan kepada Tim Pemeriksa atau Tim Etik untuk dilakukan telaah substansi. Tim Pemeriksa melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap tingkat similarity, sumber plagiarisme, jenis pelanggaran, unsur kesengajaan, dampak akademik, dan riwayat pelanggaran sebelumnya. Dalam proses ini, tim dapat meminta klarifikasi, bukti tambahan, atau melakukan wawancara dengan pihak terlapor.

Terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan tertulis sebagai bagian dari prinsip objektivitas dan praduga tidak bersalah. Setelah seluruh data dan klarifikasi diperoleh, Tim Pemeriksa melakukan klasifikasi pelanggaran ke dalam kategori:

- Tidak terbukti,
- Pelanggaran ringan,
- Pelanggaran sedang, atau
- Pelanggaran berat.

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, Tim Pemeriksa menyusun berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut untuk disampaikan kepada pimpinan atau pejabat berwenang. Pimpinan kemudian menetapkan keputusan dan sanksi sesuai ketentuan institusi. Jenis sanksi dapat berupa revisi dokumen, penarikan publikasi atau luaran, pembatalan luaran akademik, penundaan insentif, peringatan tertulis, pembinaan akademik, maupun sanksi administratif lainnya sesuai tingkat pelanggaran.

Keputusan yang telah ditetapkan disampaikan secara resmi kepada pihak terkait, baik pelapor maupun terlapor. Seluruh proses penanganan kasus, termasuk hasil pemeriksaan, klarifikasi, berita acara, keputusan, dan tindak lanjut dicatat dalam sistem administrasi dan audit trail institusi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/038/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Setelah keputusan ditetapkan, dilakukan monitoring tindak lanjut dan evaluasi perbaikan guna mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Hasil evaluasi kasus digunakan sebagai dasar pembinaan akademik, peningkatan mutu, penguatan budaya integritas akademik, serta penyempurnaan tata kelola penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Flowchart ini juga menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara objektif, adil, transparan, terdokumentasi, serta menjaga kerahasiaan pihak terkait. Pemeriksaan similarity check wajib mengikuti kebijakan institusi, dan sanksi diberikan berdasarkan jenis, tingkat, dan dampak pelanggaran yang terbukti.

1. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.